

## **UPAYA DETASEMENT 88 DALAM MENANGGULANGI TINDAK TERORISME**

**Oleh :  
Zulva Akbar  
14810047**

Terorisme adalah permasalahan yang sangat serius di Indonesia, dengan keadaan sekarang dimana Indonesia masih menghadapi permasalahan serius serangan militan dengan jaringan baru dan lebih banyak ahli bom, Indonesia membentuk Detasemen Khusus atau Densus 88 AT, adalah satuan khusus kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Densus 88 dilatih khusus untuk menangani segala ancaman terror, termasuk bom. Densus 88 dibentuk dengan Skep Kapolri No.30/VI/2003 pada 20 Juni 2003, untuk melaksanakan UU No. 15 tahun 2003 tentang penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Densus 88 AT Polri didirikan sebagai bagian dari respon terhadap makin berkembangnya ancaman terror.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penanggulangan terorisme oleh Densus 88. Metode Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian hukum lapangan atau biasa dikenal dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian ini menitik beratkan pada data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Meski demikian, penelitian juga menggunakan bahan pendekatan pustaka (librarian approach) guna mencari kebenaran dan keterkaitan hasil dilapangan telaah pustaka Data Penelitian ini adalah berupa buku-buku, jurnal, artikel, majalah, wawancara, dan lainnya.

Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa : Dalam penanggulangan tindak terorisme di negeri ini, Densus 88 Detasemen 88 telah banyak melakukan upaya – upaya dalam menanggulangi terorisme. Upaya tersebut dilakukan dalam lingkup internal dan eksternal. Upaya penanggulangan terorisme dalam lingkup internal menggunakan metode hard power dan metode soft power. Upaya penanggulangan secara internal dilakukan dengan penegakan hukum, pembentukan BNPT, pelibatan TNI dan Polri. Adapun dikarenakan terorisme merupakan bentuk kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban tidak hanya di Indonesia tapi juga dunia, maka diperlukan kerjasama baik bilateral maupun multilateral. Untuk itu Indonesia juga telah menjalin kerjasama penanggulangan terorisme di tingkat regional dan internasional. Bentuk kerjasama ini merupakan upaya penanggulangan terorisme dari aspek eksternal.